

**ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MEMBERIKAN WASIAT
WAJIBAH KEPADA KETURUNAN PEWARIS YANG BERBEDA AGAMA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
218K/AG/16)**

Nova Sagitarina A. Karim , Neng Djubaedah, Widodo Suryandono

Abstrak

Tesis ini menganalisa Putusan Hakim yang memberikan wasiat *wajibah* kepada keturunan Pewaris yang berbeda agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 218K/Ag/2016). Latar belakang penelitian Tesis ini adalah timbulnya fenomena kewarisan berbeda agama di masyarakat dan muncullah lembaga wasiat *wajibah* sebagai sarana yang menjawab sekaligus menjadi solusi bagi permasalahan atau fenomena tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat adalah menganalisis pembagian waris pada Putusan Mahkamah Agung MA Nomor 218K/Ag/2016, khususnya mengenai putusan Hakim yang memberikan Wasiat *Wajibah* kepada Keturunan Pewaris Yang Berbeda Agama, menganalisis akibat dengan dikeluarkannya Putusan MA Nomor 218K/Ag/2016 terhadap harta peninggalan Pewaris dan menganalisis peranan Notaris dalam permasalahan ini. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan, guna menghasilkan analisis dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembagian waris pada Putusan Mahkamah Agung MA Nomor 218K/Ag/2016 telah sesuai dengan kaedah hukum kewarisan Islam yang berlaku, yakni Al-Qur'an, Al-Hadis dan Kompilasi Hukum Islam, termasuk putusan Hakim yang memberikan Wasiat *Wajibah* kepada keturunan Pewaris yang berbeda agama adalah sesuai dengan kaidah hukum kewarisan Islam tersebut. Dengan dikeluarkannya Putusan ini, maka harta peninggalan Pewaris harus dibagi dan diberikan sesuai Putusan tersebut, termasuk juga membatalkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang pernah dibuat oleh salah satu keturunan Pewaris secara melawan hukum. Bahwa Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai pihak yang turut membantu mengurus dokumen pertanahan, seharusnya lebih seksama dan berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, agar supaya terhindar dari pembuatan sertifikat tanah yang melawan hukum seperti ini. Notaris, selaku PPAT seharusnya juga dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien apabila dirasakan ditemukan hal-hal yang janggal.

Kata kunci: Kewarisan Beda Agama, *Wasiat Wajibah*.

1. Pendahuluan

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan warisan sebagai persoalan dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masa hidup.¹ Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan hukum harta

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1996), hal. 8.

kekayaan atau yang mengatur tentang harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Maksudnya yaitu tentang berpindahannya harta kekayaan kepada yang berhak atau ahli warisnya.²

Dari segi hukum Islam, istilah waris berasal dari kata “*mawaris*” yang diambil dari bahasa Arab. *Mawaris* bentuk jamak dari *miiraats* yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi, *fiqh mawaris* adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing. Prof. T. M. Hasby As-Shiddiqi dalam bukunya *Fiqhul Mawaris* telah memberikan pemahaman tentang pengertian hukum waris (*fiqh mawaris*). *Fiqh mawaris* ialah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.³ Hukum Waris Islam dirumuskan sebagai “perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia”.⁴

Sumber pokok Hukum Waris Islam adalah Al-Quran dan Hadist Nabi, kemudian Qias (analogon) dan Ijma (kesamaan pendapat). Dalam Islam, masalah kewarisan baru akan timbul jika memenuhi rukun-rukunnya yaitu ada pewaris (*mawarris*) yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, harta warisan (*mauruts*) yaitu harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat, dan ahli waris (*waris*) yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan pewaris karena memiliki sebab hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, ketiga unsur tersebut merupakan lingkaran kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi asas yang fundamental (*rukun*) terjadinya kewarisan. Jika salah satu unsurnya tidak ada, mengakibatkan tidak berlakunya suatu kewarisan. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di mana saja di dunia ini. Meskipun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut.

Pengaturan mengenai kewarisan Islam diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut “KHI”). KHI ini meskipun oleh banyak pihak tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana di Peradilan-Peradilan Agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di pengadilan. Dengan demikian KHI di bidang kewarisan telah menjadi bukum hukum di lembaga Peradilan Agama. Kalau dahulu hukum kewarisan itu berada dalam kitab-kitab fiqh yang tersusun dalam bentuk buku ajaran, maka saat

² Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 2005), hlm. 3.

³ Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 5.

⁴*Ibid.*, hal. 1.

ini, kompilasi tersebut telah tertuang dalam format perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah hakim di Pengadilan Agama dalam merujuknya. Suatu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa hukum kewarisan Islam selama ini yang bernama fikih mawaris atau faraid itu dijadikan salah satu bahkan sumber utama dari kompilasi. Sumber lainnya adalah hukum perundang-undangan tentang kewarisan yang terdapat pada KUHPerdota yang sampai waktu ini masih berlaku, dan kenyataan yang berlaku di tengah masyarakat yang tertuang dalam yurisprudensi Pengadilan Agama.

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Untuk menggolongkan kelompok yang berhak menerima harta peninggalan ini, menurut Sayuti Thalib, menyatakan bahwa hukum Islam mendasarkannya pada dua ajaran, yakni ajaran kewarisan bilateral dan kewarisan patrilineal. Sedangkan Neng Djubaedah, dalam salah satu materi perkuliahan pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengemukakan bahwa sistem kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia, terbagi atas 3 (tiga) ajaran, yakni ajaran bilateral Hazairin, ajaran patrilineal Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan menurut Kompilasi Hukum Islam, yang bersumber dari Ijtihad Jama'i Indonesia – Mahkamah Agung. Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral. Golongan tersebut adalah ahli waris dzul faraidh, ahli waris dzul qarabat, serta ahli waris mawali. Sama seperti ajaran bilateral, ahli waris menurut ajaran kewarisan patrilineal juga terbagi atas 3 (tiga) golongan, yakni ahli waris dzul fara'idh, ahli waris ashabah dan ahli waris dzul arham.

Dalam perkembangannya salah satu permasalahan dalam masalah kewarisan adalah mengenai kewarisan dalam hal terdapat ahli waris beda agama, hal ini dikarenakan salah satu asas yang melekat dari hukum kewarisan Islam, yakni personalitas Ke-Islaman. Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Apabila terjadi perbedaan keyakinan (agama), maka tidak ada hak saling mewarisi. Al-Qur'an memang tidak mensyaratkan keseragaman agama ahli waris dengan pewaris dalam hak ahli waris tersebut memperoleh furudh yang ditentukan itu. Namun ada Sunnah Nabi yang menetapkan demikian. Diantaranya Hadist Nabi muttafaqalaih dari Usamah bin Zaid, yang menyebutkan bahwa orang kafir tidak mewarisi dari orang Muslim dan orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir.

Namun demikian, belakangan ini terjadi sebuah dinamika dan kemajuan hukum terkait dengan isu kewarisan beda agama. Pengembangan tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat gebrakan baru terkait kewarisan beda agama. Gebrakan tersebut dapat dengan nyata dilihat dari putusan-putusannya yang memberikan celah dan peluang kepada pihak non Muslim untuk dapat menerima bagian harta pewaris Muslim. Peluang tersebut memang tidak disediakan dalam bentuk praktik kewarisan murni, tetapi dibuat dengan mempergunakan konsep atau aturan Wasiat Wajibah.

Wasiat Wajibah adalah sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut. Wasiat Wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada

kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Awalnya Wasiat Wajibah dilakukan karena terdapat cucu atau cucu-cucu dari anak atau anak-anak pewaris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Atas fenomena ini, Abu Muslim Al-Ashfahany berpendapat bahwa wasiat diwajibkan untuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan harta pusaka. Ditambahkan oleh Ibnu Hazmin. Ketentuan wasiat wajibah diatas merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan QS: Al-Baqarah :180 yang berbunyi : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Sebagian ulama, dalam menafsirkan ayat 180 surat Al-Baqarah di atas, berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan diberlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada walidain dan aqrabin yang mendapatkan bagian (penerimaan) dapat diterapkan dan dilaksanakan.

Wasiat Wajibah ini kemudian menjadi sebuah sistem yang diterapkan dalam KHI untuk memberikan bagian harta peninggalan di antara para pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak. Wasiat Wajibah ditetapkan oleh seorang imam (kepala Negara) bagi harta warisan dari seseorang yang memiliki anak angkat yang masih memerlukan pengasuhan. Besarnya Wasiat Wajibah sebagaimana wasiat secara umum yaitu tidak boleh lebih dari 1/3 (satu per tiga) dari keseluruhan harta warisan. Namun dalam beberapa kasus Hakim pada Pengadilan Agama dapat memberikan hasil pemikirannya untuk memanfaatkan dalil Wasiat Wajibah ini untuk perkara lain yang serupa. Penerapan sistem Wasiat Wajibah ini ternyata digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan juga bagian harta peninggalan pada pihak non Muslim dari pihak Muslim.

Pada tahun 2014, Pengadilan Agama Yogyakarta menerima permohonan perkara kewarisan beda agama. Kasus berawal pada saat Poniyah (Almarhum) (Muslim), melakukan wasiat (secara lisan) terhadap harta warisan dari Almarhum suaminya Martomulyono (Pewaris) (Muslim), berupa hak atas tanah dan rumah obyek sengketa yang terletak di Bugisan MD II, 101, RT 033, RW 06 atau dikenal dengan nama Jalan Sugeng Jeroni Nomor 66, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, seluas 132m², tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Desa Patangpuluhan, Gambar Situasi, tanggal 14 Maret 1987, Nomor 768, atas nama Martmulyono, dengan batas-batas : sebelah Utara : Amatarmedi, sebelah Selatan Jalan Sugeng Jerono, sebelah Barat Partodihardjo dan sebelah Timur Sumijan (selanjutnya disebut “Obyek Sengketa”), yang diberikan kepada Soeparno (Penggugat 1) (Muslim) dan Maryati (Penggugat 2) (Muslim). Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu, Obyek Sengketa tersebut dikuasai tanpa izin oleh Saminah (Tergugat 1) dan Dwi Lestari (Tergugat 3). Tergugat 1 adalah istri dari Almarhum Hadi Sardjono (beragama Katolik) yang merupakan saudara sekandung Pewaris, sedangkan Tergugat 3 adakah anak dari Almarhum Hadi Sardjono. Selain menguasai Obyek Sengketa tanpa izin, tanpa sepengetahuan

dan seizin Para Penggugat telah lahir sertifikat baru Nomor 00254/Patangpuluhan, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2001, Nomor 0115/Ptp/2001, luas 132m², atas nama Gregorius Priantono (Tergugat 2) dan Tergugat 3. Hal ini jelas sangat merugikan Para Penggugat, yang merasa sebagai ahli waris yang sah. Terlebih lagi Para Penggugat yang merupakan ahli waris beranggapan bahwa Pewaris adalah beragama Islam, sedangkan Hadi Sardjono bukanlah seorang Muslim, pada saat meninggal dunia Sardjono didoakan dan dikuburkan secara Katolik. Oleh karenanya Penggugat beranggapan, baik Almarhum Hadi Sardjono maupun Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, karena tidak beragama Islam atau berbeda agama, maka sama sekali tidak berhak atau telah kehilangan haknya untuk menjadi ahli waris dari Pewaris. Sehingga tidak ada ahli waris lain selain saudara laki-laki seapak dan saudara perempuan seapak dari Pewaris, yakni Para Penggugat tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penetapan pembagian waris pada perkawinan beda agama, terutama dalam memahami dan menganalisa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 218K/Ag/2016, serta mempelajari akibat yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya penetapan pembagian waris berdasarkan putusan ini serta tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam kasus.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah penetapan pembagian waris pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 218K/Ag/2016 telah sesuai dengan kaidah hukum kewarisan Islam yang berlaku, termasuk mengenai pemberian Wasiat *Wajibah* pada keturunan Pewaris yang berbeda agama?
2. Bagaimanakah akibatnya dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 218K/Ag/2016 terhadap harta peninggalan Pewaris?
3. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) dalam kasus ini?

2. Pembahasan

Ada 3 (tiga) rukun mewarisi yaitu sebagai berikut:

- a. Harta peninggalan (mauruts)

Harta peninggalan (mauruts) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang dan melaksanakan wasiat.
- b. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (muwarrits)

Muwarrits adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Di dalam kamus Indonesia disebut dengan istilah “pewaris”, sedangkan dalam kitab fiqh disebut muwarits. Kematian muwarrits menurut para ulama fiqh dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yakni:

 - i) Mati haqiqy (sejati), yakni hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
 - ii) Mati hukmy (berdasarkan keputusan hakim), yakni suatu kematian disebabkan oleh adanya vonis hakmi baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara

hidup dan mati. Sebagai contoh orang yang telah divonis mati, padahal ia benar-benar masih hidup. Vonis ini dijatuhkan terhadap orang murtad yang melarikan diri dan bergabung dengan musuh. Vonis mengharuskan demikian karena menurut syariat selama tiga hari dia tiada bertaubah, harus dibunuh.

- iii) Mati taqdiry (menurut dugaan), yakni suatu kematian yang bukan haqiqy dan bukan hukmy, tapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya minum racun.
- c. Ahli waris (waarist)
Waarist adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si Muwarrits lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewaris. Pengertian ahli waris disini adalah orang yang mendapat harta waris, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris. Namun tidak semua keluarga dari pewaris dinamakan (termasuk) ahli waris. Demikian pula orang yang berhak menerima (mendapat) harta waris mungkin saja di luar ahli waris.

Syarat-syarat pewarisan ada 3 (tiga) yaitu:

- a. Adanya orang yang meninggal dunia baik secara hakiki atau hukumnya.
- b. Ahli waris masih hidup secara jelas pada saat pewaris meninggal dunia.
- c. Mengetahui golongan ahli waris.

Menurut Prof. Dr. H. M. Tahir Azhari, SH, faktor-faktor yang melahirkan hak kewarisan Islam adalah sebagai berikut:⁵

- a. Faktor seiman
 Antara pewaris dan ahli waris harus seiman, jika keduanya berbeda agama maka tidak akan menimbulkan hak kewarisan sesuai dengan dengan hadist dari Abdullan bin Umar yang menyampaikan perkataan Rasulullah SAW bahwa “Tidak saling mewaris antara dua pemeluk agama yang berbeda”.
- b. Faktor hubungan darah (geneologis)
 Hubungan darah ini merupakan salah satu faktor yang sangat dominan dalam hukum kewarisan Islam terutama menurut pandangan Syafi’i dan ahli-ahli fiqih, karena orang yang hubungan darahnya lebih dekat dengan pewaris akan menurut (menghijab) orang yang hubungan darahnya lebih jauh, misalnya antara pewaris dengan anak, orang tua, cucu dan saudara.
- c. Faktor hubungan perkawinan/hubungan semenda
 Seorang suami akan memperoleh warisan dari istrinya karena berdasarkan hubungan perkawinan demikian pula sebaliknya. Jadi karena hubungan perkawinan akan menimbulkan hak kewarisan antara suami dan istri.

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Untuk menggolongkan kelompok yang berhak menerima harta peninggalan ini,

⁵ Neng Djubaedah dan Yati N. Soelistijono, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005),, *Hukum Kewarisan Islam.*, hal. 10.

hukum Islam mendasarkannya pada dua ajaran, yakni ajaran kewarisan bilateral dan kewarisan patrilineal. Neng Djubaedah, dalam salah satu materi perkuliahan pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengemukakan bahwa sistem kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia, terbagi atas 3 (tiga) ajaran, yakni ajaran bilateral Hazairin, ajaran patrilineal Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan menurut Kompilasi Hukum Islam, yang bersumber dari Ijtihad Jama'i Indonesia – Mahkamah Agung.

Ada 3 (tiga) golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral, sebagai berikut:

- 1) Ahli Waris Dzul Fara'idh
Dzul fara'idh adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam kaitannya dengan hal ini, Al-Qur'an menjelaskan bahwa ahli waris yang berkedudukan sebagai dzul fara'idh adalah:
 - Anak perempuan yang tidak berhimpun atau didampingi oleh anak laki-laki;
 - Ibu;
 - Bapak dalam hal anak;
 - Duda;
 - Janda;
 - Saudara laki-laki dalam hal kalalah;
 - Saudara laki-laki dan saudara perempuan bergabung (bersyirkah) dalam hal kalalah;
 - Saudara perempuan dalam hal kalalah;
- 2) Ahli Waris Dzul Qarabat
Dzul Qarabat ialah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau disebut juga memperoleh bagian sisa. Hal itu dilihat dari segi jumlah perolehannya dalam warisan. Apabila dilihat dari segi hubungannya dengan si pewaris, maka dzul qarabat ini adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si pewaris (dapat melalui garis laki-laki dan juga dapat melalui garis perempuan) secara serentak atau tidak terpisah. Al-Qur'an menyebutkan bahwa mereka yang mendapat perolehan bagian warisan yang tidak tertentu atau disebut dzul qarabat itu antara lain :
 - Anak laki-laki;
 - Anak perempuan yang berhimpun atau didampingi oleh anak laki-laki;
 - Bapak;
 - Saudara laki-laki dalam hal kalalah; dan
 - Saudara perempuan yang berhimpun atau didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah.

Al-Qur'an membicarakan siapa-siapa ahli waris dan berapa hak yang didapatnya secara mutlak. Hadis Nabi memberikan penjelasan tentang siapa-siapa yang tidak boleh menerima warisan dalam uraian yang bersifat khusus. Penjelasan khusus dari Nabi ini mentakhsis (membatasi keumuman) ayat Al-Qur'an tentang ahli waris itu.

Beberapa sebab halangan mewarisi dalam hukum Islam:

- a. Pembunuhan sebagai halangan kewarisan
Beberapa hadis Nabi SAW mengenai ini:

- Hadis Nabi dari Umar bin al-Khattab menurut yang dikeluarkan Malik dalam Muwatha' dan Imam Ahmad dalam Musnadnya yang berbunyi : "Tidak ada sesuatu pun yang didapat oleh si pembunuh".
- Hadis Nabi dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi :

"Siapa yang membunuh seseorang, ia tidak akan menerima warisan daripadanya, meskipun ia tidak mempunyai ahli waris yang lain, walaupun ia adalah ayahnya atau anaknya. Bagi si pembunuh tidak ada hak warisan."

Dua hadis ini memberikan penjelasan dalam bentuk membatasi atau men-takhsis keumuman ayat-ayat mewaris dengan arti ahli waris yang tersebut dalam Al-Qur'an itu akan menerima furudh sesuai dengan yang ditentukan bila ia bukan yang menyebabkan kematian dari pewarisnya.

b. Ahli Waris yang Berbeda Agama

Al-Qur'an memang tidak mensyaratkan keseragaman agama ahli waris dengan pewaris dalam hak ahli waris tersebut memperoleh furudh yang ditentukan itu. Namun ada sunnah Nabi yang menetapkan demikian. Di antaranya Hadis Nabi muttafaqalaih dari Usamah bin Zaid yang berbunyi: "Orang kafir tidak mewarisi dari orang Muslim dan orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir".

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum 'dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan non Islam (kafir). Jadi, mereka dalam keadaan berlainan agama.

Sayuti Thalib memberikan pengertian wasiat sebagai:

Pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak. Demikianlah arti wasiat dalam hubungan dengan harta peninggalan dan hukum kewarisan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya wasiat itu dengan baik.

Pendapat lain mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.⁶ Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak

boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3 (sepertiga) hartanya. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW dari Sa'ad bin Abi Waqosh menurut riwayat Al-Bukhari :

Dari Sa'ad bin Waqosh berkata: “Saya pernah sakit di Makkah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi SAW saya berkata kepada Nabi : “Ya Rasulullah, saya memiliki harta yang banyak tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan bolehkan saya sedekahkan dua pertiganya?” Jawab Nabi “Tidak”, saya berkata lagi : “Separuh?” Nabi berkata : “Sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, sampai meminta-minta kepada orang lain.”

Wasiat Wajibah adalah sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta wasian karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut. Wasiat Wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Awalnya Wasiat Wajibah dilakukan karena terdapat cucu atau cucu-cucu dari anak atau anak-anak pewaris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Atas fenomena ini, Abu Muslim Al-Ashfahany berpendapat bahwa wasiat diwajibkan untuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan harta pusaka. Ditambahkan oleh Ibnu Hazmin. Ketentuan wasiat wajibah diatas merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan QS: Al-Baqarah ayat (180) yang berbunyi : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Sebagian ulama, dalam menafsirkan ayat 180 surat Al-Baqarah di atas, berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan diberlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada walidain dan aqrabin yang mendapatkan bagian (penerimaan) dapat diterapkan dan dilaksanakan.

Al-Jashshash dalam bukunya Ahkamul Qur'an menegaskan bahwa Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (180) jelas menunjuk pada wajibnya berwasiat untuk keluarga yang tidak mendapat warisan. Ibnu Hazm berpendapat bahwa apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapat warisan maka

⁶ Anwar Sitompul, *Fara'id, Hukum Waris Dalam Islam Dan Masalahnya*, (Surabaya : Al Ikhlas, 1984), hal. 60.

hakim harus bertindak sebagai pewaris, yakni memberikan sebagian warisan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat wajib untuk mereka. Berdasarkan keadaan di atas, untuk cucu yang tidak mendapatkan warisan baik ia merupakan anak dari anak perempuan atau anak dari anak laki-laki, dikarenakan memiliki anak laki-laki yang masih hidup, wajiblah dibuat wasiat. Contohnya, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak cucu tersebut telah meninggal dunia lebih dulu dari kakeknya. Dalam keadaan seperti ini, cucu laki-laki tersebut tidak memperoleh warisan karena terhijab oleh anak laki-laki. Untuk mengatasi keadaan seperti ini diberilah cucu tersebut berdasarkan wasiat wajib. Besarnya bagian cucu maksimal hanya sepertiga warisan, sebab besarnya wasiat wajibah tidak boleh melebihi sepertiga warisan. Jadi, bagian cucu tidak sebesar bagian yang seharusnya diterima oleh orangtuanya andaikan ia masih hidup. Ini merupakan perbedaan yang cukup prinsip antara wasiat wajibah dengan penggantian tempat. Akan tetapi wasiat wajibah tetap merupakan obat kekecewaan karena keadaan yang dirasakan kurang adil tersebut.

Wasiat Wajibah ini kemudian menjadi sebuah sistem yang diterapkan dalam KHI untuk memberikan bagian harta peninggalan di antara para pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak. Wasiat Wajibah ditetapkan oleh seorang imam (kepala Negara) bagi harta warisan dari seseorang yang memiliki anak angkat yang masih memerlukan pengasuhan. Besarnya Wasiat Wajibah sebagaimana wasiat secara umum yaitu tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari keseluruhan harta warisan. Namun dalam beberapa kasus Hakim pada Pengadilan Agama dapat memberikan hasil pemikirannya untuk memanfaatkan dalil Wasiat Wajibah ini untuk perkara lain yang serupa. Penerapan sistem Wasiat Wajibah ini ternyata digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan juga bagian harta peninggalan pada pihak non Muslim dari pihak Muslim.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batas wasiat paling banyak adalah sepertiga harta peninggalan pewaris. Dasar ketentuan dari pendapat ini adalah Hadis Sa'ad bin Abi Waqosh menurut riwayat Al-Bukhari, sebagaimana diuraikan pada sub-bab sebelumnya. Jadi Ahlu' sunnah berdasarkan hadis tersebut menetapkan bahwa wasiat tidak boleh melampaui $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang, sedang Prof. Hazairin menyatakan bahwa beliau sependapat. Walaupun demikian, apabila ada wasiat pewaris yang lebih dari sepertiga harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara:

- Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan; atau
- Diminta kesediaan semua ahli waris yang ada pada saat itu berhak menerima waris, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan wasiat atas sepertiga harta peninggalan itu. Apabila mereka mengikhlaskannya, maka halal dan ibahah hukumnya pemberian wasiat yang lebih dari sepertiga harta peninggalan itu.

Adapun hutang diselesaikan sebelum penyelesaian wasiat. Penyelesaian hutang si pewaris adalah membayar kewajiban. Mengeluarkan wasiat adalah tambahan berbuat baik. Oleh sebab itu, membayarkan kewajiban lebih didahulukan pelaksanaannya. Terdapat hadis Ali bin Abi Thalib mengenai hal ini. Maksudnya ialah hadis perkataan (qauliyah) Rasulullah yang kemudian disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib yang mengetahui keadaan tersebut. Menurut hadis itu, Ali berkata bahwa Rasulullah telah menetapkan bahwa wasiat barulah boleh dikeluarkan

setelah semua hutang telah dibayarkan (HR. Tirmidzi bin Madjah, dari Misykat Imasabih). Dihubungkan dengan pembatasan wasiat atas sepertiga, maka wasiat yang melampaui sepertiga dari sisa setelah hutang dibayarkan mestilah diperkecil sampai sama besarnya dengan sepertiga dari sisa tersebut.

Pada tanggal 12 September 1987 telah meninggal dunia sepasang suami istri bernama Martomulyono alias Tugin bin Martowirono, yang kemudian istrinya yang bernama Poniyah binti Poniman juga ikut meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1997. Selama perkawinan, Martomulyono dengan Poniyah tidak dikaruniai seorang anakpun. Nyonya Poniyah tidak memiliki saudara, sedangkan Martomulyono memiliki 2 (dua) saudara kandung, yaitu hasil perkawinan pertama ayahnya Martowirono alias Ngadi dengan ibunya Nyonya Surip, saudara-saudara kandung Almarhum tersebut:

- Martoduwiryo bin Martowirono alias Tugiman yang telah meninggal dunia tanggal 5 November 1952 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Nyonya Mbah Mombro, namun tidak memiliki anak;
- Sardjono alias Hadi Sardjono yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2001, memiliki istri bernama Saminah dan 2 (dua) orang anak yaitu Gregorius Priantono dan Dwi Lestari.

Selain saudara kandung, Martomulyono juga mempunyai 4 (empat) orang saudara seayah, yakni 2 (dua) orang saudara keturunan Martowirono dari perkawinannya yang kedua dengan Tukiyem, yakni Soeparno dan Maryati, dan 2 (dua) orang lainnya saudara keturunan Martowirono dari perkawinannya yang ketiga dengan Kamsiyah, yakni Siti Aminah dan Saban (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Penggugat").

Martomulyono alias Tugin (selanjutnya disebut "Pewaris") dan Poniyah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Bugisman MD II Nomor 101, RT 033 RW 006 atau dikenal dengan nama Jalan Sugeng Jeroni Nomor 66, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta, seluas 132m² (seratus tiga puluh dua meter persegi), tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Desa Patangpuluhan, Gambar Situasi tanggal 14 Maret 1987, Nomor 768, atas nama Martomulyono, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Amatarmedi;
- Sebelah Selatan : Jalan Sugeng Jeroni;
- Sebelah Barat : Partodihardjo;
- Sebelah Timur : Sumijan

(selanjutnya disebut "Obyek Sengketa")

Sebelum meninggal, Poniyah telah mengumpulkan semua saudara suaminya, yaitu yaitu Soeparno, Maryati, Siti Aminah, Saban dan Sardjono (almarhum) beserta keluarganya, guna melakukan wasiat secara lisan, yaitu memberikan hak atas tanah dan obyek sengketa tersebut kepada Soeparno dan Maryati, dan pada saat itu pula asli Sertifikat Hak Milik Nomor 254, Desa Patangpuluhan, atas nama suaminya tersebut oleh Poniyah diserahkan kepada Maryati, dan hingga saat ini asli sertifikat tersebut masih disimpan oleh Maryati.

Bahwa setelah Poniyah meninggal dunia, Sardjono dan istrinya (Saminah) menelpon Maryati untuk meminta izin kepada saudara-saudara lainnya agar Dwi Lestari yang sudah berumah tangga untuk diizinkan menempati kamar belakang saja, tanpa berprasangka buruk sedikitpun, Maryati dan saudara-saudara lainnya

mengizinkan, meskipun hanya sementara dan disertai syarat jika Maryati dan saudara-saudaranya tersebut, yang semuanya tinggal di luar Yogyakarta sedang berada di Yogyakarta, mereka masih bisa menginap di rumah tersebut.

Namun, begitu diizinkan Sardjono, Saminah dan Dwi Lestari, justru melakukan hal sebaliknya, dengan menguasai tanah dan bangunan rumah, mengisi semua ruang dan kamar dengan barang-barang milik Sardjono dan keluarganya, sehingga tidak ada lagi ruangan yang tersisa untuk dapat dipergunakan menginap oleh saudara-saudara Maryati ketika sedang berada di Yogyakarta. Perbuatan tersebut akhirnya membuat saudara-saudara Maryati tidak lagi leluasa untuk menginap di rumah peninggalan Martomulyono.

Selain menguasai seluruh rumah tanpa izin dan sepengetahuan Maryati, hingga saat ini, Saminah dan Dwi Lestari telah juga menyewakan sebagian rumah kepada pihak lain dan menikmati sendiri uang hasil sewa tersebut. Bahwa tidak cukup hanya menguasai dan menikmati obyek sengketa, tanpa sepengetahuan dan seizin saudara-saudara Maryati, telah lahir pula sertifikat baru Nomor 00115/Ptp/2001, luas 132m² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Gregorius dan Dwi Lestari. Saudara-saudara Maryati mengetahui hal tersebut dengan ditunjukkannya sertifikat baru tersebut oleh Saminah dan Dwi Lestari, pada saat Soeparno dan Maryati datang menemui Gregorius dan Dwi Lestari dalam rangka mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Sardjono.

Kemudian diketahui bahwa ternyata proses perubahan nama pemegang hak dalam sertifikat tersebut dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan memberikan keterangan yang tidak benar/keterangan palsu dengan menyatakan bahwa sertifikat asli atas nama Martomulyono telah hilang, padahal jelas-jelas telah diketahui bersama, bahwa sebelum meninggal dunia, Nyonya Martomulyono (Poniyah) telah memberikan tanah tersebut kepada Soeparno dan Maryati, serta telah pula menyerahkan asli sertifikat atas tanah miliknya kepada Maryati untuk disimpan. Dengan berdasarkan keterangan tidak benar/palsu tersebut kemudian dimohonkan sertifikat baru (sebagai pengganti sertifikat hilang) kepada Badan Pertanahan Nasional, sehingga lahirlah Sertifikat Hak Miliki Nomor 00254/Patangpuluhan, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2001, Nomor 00115/Ptp/2001, luas 132m² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Gregorius dan Dwi Lestari. Pembuatan sertifikat baru yang berdasarkan keterangan tidak benar/palsu tersebut nyata-nyata telah mematikan hak waris dari para ahli waris Martomulyono, yakni saudara-saudara Martomulyono.

Martomulyono adalah seorang pewaris yang beragama Islam, sedangkan semasa hidupnya saudara kandungnya tersebut (Sardjono) bukanlah seorang Muslim, pada saat meninggal dunia Sardjono didoakan dan dikuburkan secara Katholik dan hal tersebut dikuatkan lagi dengan adanya tanda salib di atas makam Sardjono, demikian pula Saminah, Gregorius dan Dwi Lestari, semuanya beragama Katholik. Oleh karena itu, menurut para saudara Pewaris, baik Sardjono maupun keturunannya karena tidak beragama Islam atau berbeda agama, maka sama sekali tidak berhak atau telah kehilangan hak untuk menjadi ahli waris dari Martomulyono, sehingga tidak ada ahli waris lain dari Martomulyono selain saudara laki-laki seapak dan saudara perempuan seapak, yaitu Soeparno, Maryati, Siti Aminah dan Saban.

Berdasarkan hal-hal dijabarkan yang diatas, saudara laki-laki seapak dan saudara perempuan seapak Almarhum Martomulyono, yang telah merasa

kehilangan hak warisnya, yakni Soeparno (Penggugat 1), Maryati (Penggugat 2), Siti Aminah (Penggugat 3) dan Saban (Penggugat 4), mengajukan gugatan terhadap Saminah (Tergugat 1), Gregorius (Tergugat 2), Dwi Lestari (Tergugat 3) dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (Tergugat 4), pada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memberikan putusan atas perkara tersebut.

Berikut ini analisa pembagian waris pada Putusan MA:

- a. Nyonya Poniyah mendapatkan bagian dari harta bersama

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, Nyonya Poniyah mendapatkan bagian dari harta bersama sebesar 50% (lima puluh persen) dari harta peninggalan suaminya Martomulyono. Bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, dalam perkawinan dikenal adanya “harta bersama” yakni harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung. Selanjutnya Pasal 171 butir e KHI menyebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah “bagian dari harta bersama” setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Istilah “bagian dari harta bersama” dapat diasumsikan bahwa masing-masing pihak mendapatkan bagian yang sama besarnya dari harta bersama tersebut atau sebesar 50% (lima puluh persen). Oleh karenanya, berdasarkan hal-hal tersebut, Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi yang memberikan bagian harta bersama sebesar 50% (lima puluh persen) kepada istri yang ditinggalkan, yakni Nyonya Poniyah, adalah tepat adanya, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.
- b. Pemberian warisan Poniyah berbeda pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

Jika kita melihat pemberian warisan Poniyah pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama adalah berbeda. Seperti diketahui Nyonya Poniyah pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan sanak saudara. Pada Pengadilan Agama, bagian warisan Almarhumah Poniyah binti Paiman dari harta bersama dan harta waris Almarhum Martomulyono bin Martowirono alias Tugimin sebesar $50\% + 12,5\% = 62,5\%$, diputuskan diserahkan kepada Baitul Mal Kota Yogyakarta, sedangkan pada Pengadilan Tinggi, bagian Nyonya Poniyah dari harta bersama sebesar separoh (50%) dan bagian warisan selaku istri sebesar $12,5\% = 62,5\%$ dari harta peninggalan, diputuskan dibagikan sama rata kepada :

 1. Hadi Sardjono memperoleh $1/5 \times 62,5\% = 12,5\%$ yang sekaligus diterimakan langsung oleh Saminah, Gregorius dan Dwi Lestari (tidak dibagikan lagi kepada ahli warisnya);
 2. Soeparno memperoleh $1/5 \times 62,5\% = 12,5\%$
 3. Maryati memperoleh $1/5 \times 62,5\% = 12,5\%$
 4. Siti Aminah memperoleh $1/5 \times 62,5\% = 12,5\%$
 5. Saban memperoleh $1/5 \times 62,5\% = 12,5\%$

Bahwa Pasal 191 KHI menyatakan bahwa bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya,

maka harta tersebut atas Putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Berdasarkan Pasal 171 butir h KHI menyatakan Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan. Sehingga amar Putusan Pengadilan Agama yang memberikan bagian Almahrumah Poniyah binti Paiman dari harta bersama dan harta waris Almarhum Martomulyono bin Martowiriono alias Tugimin sebesar $50\% + 12,5\% = 62,5\%$, diserahkan ke Baitul Mal Kota Yogyakarta, adalah sah saja, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pemberian harta warisan Poniyah kepada saudara-saudara seapak almarhum suaminya, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama juga dibolehkan demi kemaslahatan harta benda bersama. Hal ini kemungkinan yang terbaik menurut ijtihad para hakim dalam memutus perkara dalam kasus ini.

c. Hadi Sardjono berhak mewaris

Pada gugatan awal, Penggugat menyatakan bahwa semasa hidupnya saudara kadung Martomulyono (Pewaris), yakni Hadi Sardjono bukanlah seorang muslim, pada saat meninggal dunia Sardjono didoakan dan dikuburkan secara Katholik dan hal tersebut dikuatkan lagi dengan adanya tanda salib di atas makam Sardjono, demikian pula Saminah, Gregorius dan Dwi Lestari, semuanya beragama Katholik. Oleh karenanya, baik Sardjono maupun keturunannya karena tidak beragama Islam atau berbeda agama, maka sama sekali tidak berhak atau telah kehilangan hak untuk menjadi ahli waris dari Martomulyono, sehingga tidak ada ahli waris lain dari Martomulyono selain saudara laki-laki seapak dan saudara perempuan seapak, yaitu Soeparno, Maryati, Siti Aminah dan Saban.

Mengenai keturunan yang berbeda agama, Al-Qur'an memang tidak mensyaratkan keseragaman agama ahli waris dengan pewaris dalam hak ahli waris tersebut memperoleh furudh yang ditentukan itu. Namun ada sunnah Nabi yang menetapkan demikian. Di antaranya Hadis Nabi muttafaqalaih dari Usamah bin Zaid yang berbunyi: "Orang kafir tidak mewarisi dari orang Muslim dan orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir". Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 butir c juga menyebutkan bahwa sanya ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan non Islam (kafir). Jadi, mereka dalam keadaan berlainan agama. Jadi yang menjadi penting adalah bagaimana agama si ahli waris pada saat si pewaris meninggal dunia, bukan pada saat harta peninggalan dibagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk., tanggal 22 Desember 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk. tanggal 5 Mei

2015, yang menetapkan Hadi Sardjono sebagai ahli waris Martomulyono, adalah telah sesuai dengan kaidah hukum kewarisan Islam yang berlaku. Walaupun Hadi Sardjono waktu meninggal dunia dan dimakamkan pada tahun 2001 dengan cara Katholik, namun bisa jadi, pada saat Pewaris meninggal dunia pada tahun 1987, Hadi Sardjono masih beragama Islam. Oleh karenanya berdasarkan penjelasan hadis Usamah bin Zaid dan Pasal 171 butir c KHI, Hadi Sardjono berhak mewaris. Namun tidak demikian dengan keturunan Hadi Sardjono, sepeninggal Hadi Sardjono, keturunan Hadi Sardjono jelas beragama Katholik, sehingga mereka tidak berhak mewaris.

d. Pemberian Wasiat Wajibah kepada keturunan Hadi Sardjono yang berbeda agama

Sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan Penggugat, pada saat meninggal dunia, Hadi Sardjono meninggalkan 2 (dua) orang keturunan, yakni Gregorius dan Dwi Lestari, yang keduanya beragama Katholik. Oleh karenanya, menurut para saudara Pewaris, baik Sardjono maupun keturunannya karena tidak beragama Islam atau berbeda agama, maka sama sekali tidak berhak atau telah kehilangan hak untuk menjadi ahli waris dari Martomulyono. Namun demikian Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk., tanggal 22 Desember 2014 menetapkan anak-anak Hadi Sardjono, (Gregorius dan Dwi Lestari) berhak menerima wasiat wajibah dari bagian warisan almarhum Hadi Sarjono sebesar $\frac{1}{3} \times 15,625\%$ atau sama dengan 5,2083%. Demikian juga Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk. tanggal 5 Mei 2015, menetapkan anak-anak dan janda Hadi Sardjono, (Nyonya Saminah, Gregorius dan Dwi Lestari) berhak menerima wasiat wajibah dari bagian warisan almarhum Hadi Sarjono sebesar $\frac{1}{3} \times 15,625\% = 5,2083\%$.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan kaidah hukum kewarisan Islam yang berlaku, orang-orang non-Islam tidak dapat mewaris dari orang Islam yang meninggal dunia. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Tirmidzi yang menyatakan dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi SAW bersabda : Seorang muslim tidak mewarisi harta orang non muslim dan orang non muslim pun tidak dapat mewarisi harta orang muslim. Demikian juga dinyatakan secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 171 butir c, yang menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan hal-hal tersebut jelas bahwa orang-orang non Islam jelas tidak dapat mewaris dari orang pewaris beragama Islam.

Dalam perkembangannya, lembaga Wasiat Wajibah ini kemudian menjadi sebuah sistem yang diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan bagian harta peninggalan di antara para pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak. Pada beberapa kasus, Hakim pada Pengadilan Agama dapat memberikan hasil pemikirannya untuk memanfaatkan dalil Wasiat Wajibah ini untuk perkara lain yang serupa, salah satunya untuk menetapkan bagian harta peninggalan pada pihak non Muslim dari pihak Muslim. Beberapa yurisprudensi yang menerapkan lembaga wasiat wajibah

dalam putusannya antara lain Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16K/AG/2010 tanggal 30 April 2010, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998, yang ketiganya memberikan wasiat kepada ahli waris yang non Islam dari pewaris yang beragama Islam.

Berdasarkan Hadis Sa'ad bin Abi Waqosh menurut riwayat Al-Bukhari, bahwa besarnya Wasiat Wajibah sebagaimana wasiat secara umum yaitu tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari keseluruhan harta warisan. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 KHI, yang mengatur bahwa orang tua angkat dan anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka keputusan hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang memberikan wasiat wajibah kepada para keturunan Hadi Sardjono sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian, telah sesuai dengan kaidah hukum kewarisan Islam yang berlaku. Namun perlu menjadi catatan apakah bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian tersebut, jika diberikan, akan merugikan ahli waris yang sebenarnya, karena dikhawatirkan bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) termasuk besar untuk 3 (tiga orang). Jadi pemberian wasiat wajibah ini juga harus mempertimbangkan posisi ahli waris lainnya, apakah pemberian wasiat wajibah ini akan merugikan hak-hak mereka.

Sebagai tambahan, jika kita analisa lebih lanjut, pemberian wasiat wajibah dari Almarhum Hadi Sarjono pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama adalah berbeda, jika pada Pengadilan Agama wasiat wajibah diberikan hanya kepada anak-anak Hadi Sardjono, (Gregorius dan Dwi Lestari), maka pada Pengadilan Tinggi Agama, wasiat wajibah diberikan kepada anak-anak dan janda Hadi Sardjono, (Nyonya Saminah, Gregorius dan Dwi Lestari). Mengenai perbedaan itu, tidak diatur secara terperinci dalam Islam, sistem kewarisan Islam hanya mengatur secara tegas mengenai batas pemberian wasiat, yakni sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga bagian).

Dalam kasus ini, Tergugat 1 dan 3 secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada ahli waris sebenarnya. Pasal 1365 KUHPerduta mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini, mengganti kerugian tersebut. Beberapa tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan 3 adalah:

- a) Menguasai tanah dan bangunan Obyek Sengketa dengan semena-mena yang jelas melanggar hak-hak dari ahli waris lain;
- b) Menyewakan tanpai izin Obyek Sengekta;
- c) Membuat Sertifikat dengan alas hak yang palsu.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa salah satu jangkauan kewenangan mengadili perkara warisan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989, selain meliputi penentuan bagian masing-masing ahli waris, namun juga melaksanakan pembagian harta peninggalan. Dengan dikeluarkannya Putusan ini, maka para pihak harus mematuhi amar putusan yang tertuang

dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 218K/Ag/2016 tersebut, yang diantaranya :

- 1) Menetapkan bagian Para Penggugat dan Para Tergugat terhadap harta warisan Almarhum Martomulyono bin Martowiriono alias Tugimin dan warisan Nyonya Poniyah binti Poniman adalah:
 - a) Soeparno (saudara seayah) mendapat 7,2917% (sebagai ahli waris Martomulyono) + 3,4722% (sebagai ahli waris Hadi Sardjono) + 12,5% (hibah/hadiah dari harta bersama Nyonya Poniyah binti Poniman = 23,2639%;
 - b) Maryati (saudara seayah) mendapat 3,6458% (sebagai ahli waris Martomulyono) + 12,5% (hibah/hadiah dari harta bersama Nyonya Poniyah binti Poniman) = 17,8819%;
 - c) Siti Aminah binti Martowiriono (saudara seayah) mendapat 3,6458% (sebagai ahli waris Martomulyono) + 12,5% (hibah/hadiah dari harta bersama Nyonya Poniyah binti Poniman) = 17,8819%;
 - d) Saban (saudara seayah) mendapat 7,2917% (sebagai ahli waris Martomulyono) + 3,4722% (sebagai ahli waris Hadi Sardjono) + 12,5% (hibah/hadiah dari harta bersama Nyonya Poniyah binti Poniman = 23,2639%;
 - e) Nyonya Saminah, Greogorius dan Dwi Lestari, bersama-sama mendapat sebesar 5,2083% (dari wasiat wajibah harta warisan Hadi Sardjono) + 12,5% (bagian Hadi Sardjono yang diterimakan langsung kepada Saminah, Gregorius dan Dwi Lestari dari hibah/hadiah dari harta bersama Nyonya Poniyah binti Poniman) = 17,7083%
- 2) Menyatakan bahwa Surat Hak Milik Nomor M.00254/Ptp., Surat Ukur tanggal 10 Januari 2001 Nomor 0115/Ptp/2001, tidak berkekuatan hukum.
- 3) Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Jakarta, cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian selain kewenangan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan di atas, Notaris juga memiliki kewenangan khusus juga, seperti yang diuraikan pada Pasal 15 ayat (2) yaitu salah satunya membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Bahwa sehubungan dengan kewenangan Notaris membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan tersebut, Notaris sebagai pejabat publik juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut "PPAT"). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut "PP Nomor 37 Tahun 1998") PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Seperti halnya sebagai Notaris, PPAT sebagai pejabat umum dituntut profesional dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Pada dasarnya, tugas PPAT adalah membantu kepala kantor pertanahan kabupate/kota dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa pembuatan akta pemindahan hak, akta pemberian hak tanggungan, pemberian hak atas tanah baru, dan pembagian hak bersama dan membantu mewujudkan tujuan pendaftaran tanah yaitu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, penyediaan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Menurut Pasal 16 UUJN Perubahan, Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Seksama disini maksudnya Notaris baik sebagai Notaris maupun PPAT harus teliti dalam melakukan kewenangannya.

Bahwa akta Notaris selain mempunyai kekuatan nilai pembuktian secara lahiriah dan formil, akta Notaris harus memuat pembuktian material (*Materiele Bewijskracht*), yakni kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian diterangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Apabila kita memperhatikan dari kasus Putusan MA Nomor 218K/AG/2016 ini, pada saat Martomulyono (Pewaris) meninggal pada tahun 1987, warisan tidak langsung dibagi, bahkan pada saat Poniyah (istri Pewaris) meninggal dunia kemudian pada tahun 1997, warisan juga belum juga dibagi secara hukum. Walaupun sebelum meninggal Poniyah telah memanggil saudara-saudara Pewaris untuk membagi warisan secara lisan, juga

menyerahkan sertifikat asli untuk dikuasai oleh Maryati (saudara seapak Pewaris), namun demikian hal itu tidaklah cukup, karena ternyata hal ini tetap dapat membuat peluang kepada keturunan Pewaris lainnya untuk menguasai bangunan secara sepihak, menyewakanya dan kemudian membuat sertifikat tanah palsu. Berdasarkan hal-hal tersebut, sebaiknya pembagian warisan dilakukan segera pada saat ada orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan. Hal ini untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kewenangan untuk membuat akta yang berhubungan dengan tanah. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib untuk bertindak seksama dan berhati-hati. Pada kasus ini, pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 00254/Desa Patangpuluhan dibuat berdasarkan keterangan palsu dari para pihak yang menyebutkan bahwa sanya sertifikat asli telah hilang. Pembuatan sertifikat tanah palsu ini seharusnya dapat dihindari apabila Notaris selaku PPAT lebih seksama dan berhati-hati dalam mencari kebenaran fakta yang diungkapkan oleh para pihak demi menciptakan suatu kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak yang melakukan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN KARYA TULIS

- Adjie, Habib. *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013
- _____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung : Refika Aditama, 2013
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015
- Arief, Saifuddin. *Hukum Waris Islam dan Praktek Pembagian Harta Peninggalan*. Jakarta : Darujannah Production House, 2007
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Habsi. *Fiqh Mawaris*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. 5. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam - Edisi Revisi*. Yogyakarta : UII Press, 2001
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. *Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam*, 1982
- Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis dan Farida Prihartini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Hecca Mitra Utama bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010.

- Djubaedah, Neng. Power Point dengan tema “Hukum Kewarisan Islam di Indonesia” yang disampaikan dalam kuliah Hukum Kewarisan Islam Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2018
- Djubaedah, Neng dan Yati N. Soelistijono. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet. 2. Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999
- Harahap, Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2001.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- _____. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*. Jilid 1. Jakarta : Penerbit Djambatan, 2008
- Jahar, Asep Saepuddin. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2013
- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Sinergi Pustaka Indonesia : 2012
- Mamudji, Sri, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, Daly Erni dan Dian Pudji Simatupang. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Maulana, Ryan Triana. *Belajar Autodidak Menghitung Waris Islam*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010
- Muhibbin, Moh. Dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Parlindungan, A. P. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung : Mandar Majur, 1999
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*. Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 2005
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung : Sumur, 1996
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Studi Kasus Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dan Praktik Di Pengadilan Agama Pengadilan Negeri*. Jakarta : Ind-Hill-Co, 2000
- Santoso, Urip. *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.
- Simanjatak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 1999
- Sitompul, Anwar. *Fara'id, Hukum Waris Dalam Islam Dan Masalahnya*. Surabaya : Al Ikhlas, 1984
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang)*. Jakarta : Kencana Renada Media Group bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok : Penerbit Universitas Indonesia, 2010
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1993

- Soerodjo, Irwan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Indonesia*. Surabaya : Arloka, 2003
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam - Edisi 2*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2015
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006
- Usman, Suparman dan Yusuf somawinata. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktik Notaris – Buku I*. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktik Notaris – Buku II*. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara, 1982
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Tobing, G. H. S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga, 1999
- Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi’I, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika, 2006

B. JURNAL DAN ARTIKEL

- Nugrabeni, Destri Budi, Haniah Ilami dan Yulkarnain Harahap, “Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia,” *Majalah Mimbar Hukum* Volume 22 Nomor 2 (Juni 2010), hal. 319.
- Simanjutak, Enrico. “Peranan Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1 (Maret 2019).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. “Profesionalisme dan Etika Profesi. *Media Notariat*, (2015).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Bandung : Citra Umbara, 2014.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. PP Nomor 9 Tahun 1975, LN Nomor 12 Tahun 1975, TLN Nomor 3050.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. PP Nomor 24 Tahun 1997, LN Nomor 59 Tahun 1997, TLN Nomor 3696.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. PP Nomor 37 Tahun 1998, LN Nomor 53 Tahun 1998, TLN Nomor 3746.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. PP Nomor 24 Tahun 2016, LN No. 120 Tahun 2016
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura*. UU Nomor 32 Tahun 1954, LN Nomor 98 Tahun 1954.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU No. 5 Tahun 1960.

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 14 Tahun 1970, LN. No. 74 Tahun 1970, TLN No. 3879.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974, LN. No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. UU Nomor 7 Tahun 1989, LN Nomor 49 Tahun 1989, TLN Nomor 3400.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan-Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 35 Tahun 1999, LN. No. 147 Tahun 1999, TLN No. 3879.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah*. UU Nomor 40 Tahun 1996, LN No. 58 Tahun 1996, TLN No. 3643.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. UU Nomor 3 Tahun 2006, LN Nomor 22 Tahun 2006, TLN Nomor 4611.
- Indonesia. *Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. UU Nomor 24 Tahun 2013, LN Nomor. 232 Tahun 2013, TLN Nomor 5475.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN. No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Balai Pustaka, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Universitas Indonesia. *Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2143/SK/R/UI/2017 tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia*.

D. INTERNET

- Hadi, Imam. "Kapan Putusan Pengadilan Dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap".
<
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50b2e5da8aa7c/putusan-yang-inkracht/>>. Diunggah 30 November 2012.
- Kartini Laras Makmur.
<<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f9b62e0231c/begini-pencatatan-perkawinan-beda-agama-menurut-undang-undang/>>. Diunggah 29 Juli 2019.
- Surini Ahlan Sjarif, Materi Perkuliahan Hukum Kewarisan Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
https://www.google.co.id/search?q=pengertian+mewaris+menurut+hukum+perdata+barat&safe=strict&sxsrf=ACYBGNOQFfSsj3wempV6GosOuSSgZZq_GCA:1568793926395&ei=RuWBXb3cF83w9QOavqTADw&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwi919XI9NnkAhVNeH0KHRofCfQ8tMDCHo&biw=1242&bih=597. Diunggah 18 September 2019.

Wikipedia. Pengertian Yurisprudensi MA di situs web LKBH Amanat Reformasi.
[https://id.wikipedia.org/wiki/Yurisprudensi_Ma
hkamah_Agung_Republik_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Yurisprudensi_Ma_hkamah_Agung_Republik_Indonesia). Diunggah 21 September 2019.